

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Syahril, dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Tuntutan Terhadap Tindak Pidana Penadahan Oleh Jaksa Penuntut Umum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan”, permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, apakah yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan suatu tuntutan pidana atas perkara pidana Penadahan? Kedua, apakah alasan Jaksa Penuntut Umum lebih mendominasi dalam mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa didalam suatu perkara pidana penadahan? Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian *library research dan field research*, yaitu dengan teknik mengumpulkan data interview dan studi dokumentasi. Dan kemudian akan dilakukan analisa dengan teknik induksi dan deduksi. Dari hasil penelitian diperoleh temuan bahwa hal-hal yang dipertimbangkan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan pidana adalah akibat yang ditimbulkan dan bagaimana cara terdakwa melakukannya. Sedangkan alasan Jaksa Penuntut Umum lebih dominan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana penadahan.¹

Namun setelah diperiksa adapun persamaannya yakni sama-sama mengkaji tentang kasus penadahan, dan perbedaan yang mendasar dapat dilihat dari penelitian Syahril yaitu penelitian ini lebih berfokus pada pengkajian melalui Tinjauan Yuridis, sedangkan peneliti lebih fokus pada tinjauan Hukum Pidana Islam.

2.1.2 Sugiyono, dengan judul penelitian “Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang”,Kejahatan adalah masalah kekal, selama manusia menghuni bumi ini. Salah satu kejahatan yang muncul dalam komunitas tindak pidana pelanggaran. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana penanganan kasus pidana pelanggaran di pengadilan negeri Semarang (2)

¹Syahril, “Tinjauan Yuridis Tentang Tuntutan Terhadap Tindak Pidana Penadahan Oleh Jaksa Penuntut Umum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan” Jurnal Justitia, vol. 1, no. 04 (Desember 2014).

bagaimana pertimbangan hakim pidana dalam kasus pelanggaran keputusan pidana nomor 754/PID/B/2013/PN SMG. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis yuridis, metode hukum yuridis sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan fakta yang ada di lapangan berdasarkan prinsip hukum dan perundang-undangan. Penelitian menemukan bahwa (1) kasus penanganan nomor: 754/PID/B/2013/PN SMG adalah benar berdasarkan proses pemeriksaan kesaksian saksi, pernyataan terdakwa dan bukti yang dibuktikan di pengadilan (2) Hakim pertimbangan pidana dalam kasus pelanggaran pidana telah sesuai dengan Pasal 183 tindak pidana kode atas dasar keputusan dan Pasal 184 prosedur pidana kode serta diperkuat oleh keyakinan hakim.²

Namun setelah diperiksa adapun persamaannya yakni sama-sama mengkaji tentang penadahan, sedangkan perbedaan yang mendasar dapat dilihat dari penelitian Sugiyono, yakni penelitian ini lebih fokus terhadap penanganan kasus penadahan sedangkan peneliti lebih fokus terhadap pandangan Hukum Pidana Islam.

2.1.3 Edy Supriyanto, dengan judul penelitian “Analisis Tindak Pidana Penadahan Bata Ringan (Studi Kasus Putusan No. 1888/Pid.B/2014/Pn.Tng)”, Anggar yang semakin merajalela terjadi di masyarakat, baik di kota maupun di wilayah tersebut. Tindakan pidana pagar diatur dalam Pasal 480 KUHP, artikel 481 dan 482 KUHP. Jenis penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah metode penelitian normatif hukum, yang meneliti hukum yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi referensi perilaku semua orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana untuk tindakan kriminal dari pagar bata lunak dalam putusan nomor 1888/PID. B/2014/PN. TNG lebih didasarkan pada permintaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta yang diungkapkan dalam sidang. Dalam hal ini putusan yang diturunkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah daripada Jaksa penuntut umum, hal ini disebabkan oleh bantuan dari terdakwa yang Majelis Hakim dipertimbangkan dalam keputusan. Ada perbedaan

²Sugiyono, “Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang” Jurnal Hukum Khaira Ummah, vol. 12, no.3 (September 2017).

antara putusan hakim nomor 1888/PID. B/2014/PN. TNG dengan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana kecil yang diberi tanda kurung, dimana dalam hal ini terdakwa dituntut dengan hukuman namun dijatuhi hukuman atas pengadilan negeri Tangerang dengan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP), yang elemennya mengacu pada Pasal 481 ayat (1) KUHP. Ini berarti bahwa ada perbedaan dalam keputusan hakim nomor 1888/PID. B/2014/PN. TNG. Dimana hukuman yang diterima oleh terdakwa menjadi ringan, karena tindakan kriminal penggelapan adalah kejahatan kecil. Dimana, kejahatan hukuman maksimal empat tahun dan tujuh tahun, sementara dalam kasus ini terdakwa dijatuhi hukuman penjara sembilan bulan.³

Namun setelah diperiksa adapun persamaan yang mendasar yakni sama-sama mengkaji tentang kasus penadahan, dan adapun perbedaannya yaitu dapat dilihat dari penelitian Edy Supriyanto, yakni penelitian ini lebih berfokus pada kasus penadahan bata ringan sedangkan peneliti lebih fokus pada kasus penadahan handphone.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 *Isytirak Fil Jarimah* atau Penyertaan dalam Tindak Pidana

Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.⁴

Tindak Pidana Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing

³Edy Supriyanto, "Analisis Tindak Pidana Penadahan Bata Ringan (Studi Kasus Putusan No. 1888/Pid.B/2014/Pn.Tng)" vol. 1, no.1, (April 2019).

⁴Damang Averroes, <https://www.negarahukum.com/hukum/penyertaan-deelneming.html>

orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai⁵

2.2.1.1 Yang melakukan

2.2.1.2 Yang menyuruh melakukan

2.2.1.3 Yang turut serta secara tidak langsung melakukan

2.2.1.4 Yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan

2.2.1.5 Yang turut serta secara tidak langsung membantu melakukan.

Turut serta berbuat dan berserikat memiliki makna yang berbeda. Turut serta adalah berbuat *jarimah* dapat tanpa menghendaki ataupun bersama-sama menghendaki hasil dari perbuatan tindak pidana. Sedangkan berserikat adalah sama-sama menghendaki dan melakukan.

Ada turut serta secara langsung dan juga tidak secara langsung. Untuk membedakan antara turut berbuat langsung dengan tidak berbuat langsung, para fuqaha membedakan dua golongan, yaitu :

1. *Syarik mubasyir* - orang yang turut berbuat langsung melaksanakan *jarimah*. Perbuatannya disebut *Isytirak mubasyir*.
2. *Syarik mutasabbib* - orang yang turut secara langsung melakukan *jarimah*. Perbuatannya disebut *Isytirak mutasabbib*.

1. Turut Berbuat Secara Langsung

Turut berbuat langsung adalah orang-orang yang secara langsung dan nyata melakukan perbuatan *jarimah*. Sarjana-sarjana hukum positif mengenal dengan nama "berbilangnya pembuat asli" (*mededaders*). Jika perbuatannya belum selesai ia dikenai hukuman *ta'zir*, apabila sudah selesai maka hukumannya adalah *had*. Para fuqaha mempersamakan hukuman beberapa bentuk turut berjuang tidak langsung dengan turut berjuang langsung.

Orang yang melakukan *jarimah* secara bersama-sama dengan orang lain atau sendiri. Jika masing-masing dari tiga orang mengarahkan tembakan kepada korban dan mati karena

⁵ Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia* (Mitra Wacana Media, 2014), h . 211.

tembakkan itu, maka ketiga orang tersebut dianggap melakukan pembunuhan. Demikian pula dengan mereka yang bersama-sama mengambil barang orang lain, masing-masing dianggap pencuri.

2. Turut Berbuat Tidak Langsung

Turut berbuat tidak langsung adalah perbuatan melakukan *jarimah* dengan cara menyuruh orang lain, menghasut atau memberikan bantuan. Ada tiga unsur berbuat langsung, yaitu pertama : perbuatan dilakukan dapat dihukum (ada peraturan yang mengatur), kedua : niatan dari orang yang turut berbuat, ketiga : cara mewujudkan perbuatan tersebut yaitu mengadakan persepakatan, atau menghasut, atau menyuruh atau membantu.⁶

Penyertaan dalam tindak pidana Penadahan termasuk dalam *Syarik mutasabbib* atau orang yang tidak turut secara langsung.

Allah berfirman dalam Q.S. Al Maidah/5 : 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran⁷.

Penyertaan diatur didalam pasal 55, 56, dan 57 KUHP. Dalam pasal 55 KUHP klasifikasi pelaku:

1. Mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.⁸
2. Mereka yang menyuruh melakukan yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang

⁶ <http://rujakemas.blogspot.com/2017/03/turut-serta-berbuat-jarimah-al-istirak.html>

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014) h.245

⁸ Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, h. 212.

orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya terjadi suatu tindak pidana.⁹

3. Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain¹⁰ a) Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana. b) Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Setiap peserta pada turut melakukann diancam dengan pidana yang sama.
4. Mereka yang menggerakkan/menganjurkan/membujuk yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu. Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana:¹¹
 - 1) Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
 - 2) Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP : pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
 - 3) Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
 - 4) Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya.

Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana Klasifikasi menurut pasal 56 dan 57 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.

Saksi mahkota juga erat kaitannya dengan penyertaan. Hal ini disebabkan “saksi mahkota” adalah kesaksian seseorang yang sama-sama terdakwa. dengan kata lain, saksi

⁹ Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, h. 213.

¹⁰ Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, h. 214.

¹¹ Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, h. 216.

mahkota terjadi apabila terdapat beberapa orang terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana. Dimana terdakwa akan menjadi saksi terhadap teman pesertanya, sebaliknya, gilirannya terdakwa yang alin menjadi saksi untuk teman peserta lainnya

2.2.2 Pembantuan Dalam Tindak Pidana

Dalam pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu. Hal ini diatur dalam pasal 56 KUHP, yang menyebutkan: Dipidana sebagai pembantu kejahatan¹²

2.2.2.1 Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang dilakukan.

2.2.2.2 Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dalam hal membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana.

Hal ini dipertegas dalam pasal 60 KUHP. Membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana karena dianggap demikian kecil kepentingan hukum yang dilanggar. Melihat pasal 56 diatas, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain:

1. Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana.
2. Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana, dan keterangan tentang pertanggungjawaban pembantu termasuk ancaman pidananya termuat dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi:¹³
 - 1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.
 - 2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - 3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.

¹²Rahman Syamsuddin *Merajut Hukum di Indonesia*, h. 220

¹³Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia*, h. 222.

- 4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkna hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Pertanggung jawaban pembantu dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang dibantunya saja. Apabila dalam suatu peristiwa ternyata terjadi tindak pidana yang berlebih, maka tindak pidana yang lebih tersebut bukan merupakan tanggung jawab pembantu. Kecuali tindak pidana yang timbul tersebut merupakan akibat logis dari perbuatan yang dibantunya.

Pembantuan pasif (*passieve medeplichtigheid*) bahwa terjadinya delik disebabkan atas kewajiabn yang terdapat dalm peristiwa tersebut. Artinya orang yang dianggap membantu terdapat kewajiban, dan kewajiban itu diabaikannya sehingga timbul tindak pidana. Terdapat pula pembantuan pasif yang dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, misalnya terdapat dalam pasal 110 ayat (2) KUHP yang menyatakan “pidana yang sama dijatuhkan terhadap orang yang dengan maksud hendak menyediakan atau memudahkan salah satu kejahatan yang disebut dalam pasal 104, 106, dan 108.. dst”. Dengan mempermudah terjadinya tindak pidana yang disebutkan diatas, berarti telah dianggap membantu meskipun secara pasif. dan menurut pasal 110 KUHP diatas dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri dan diancam dengan pelaku pokoknya.

2.2.3 *Ta'zir*

1. Pengertian *Ta'zir*

Ta'zir diartikan mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan sebagai mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku agar menyadari perbuatan jarimahya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

Ada istilah sebagaimana yang telah diungkapkan al-Mawardi bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara.¹⁴ *Syara* ' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikenakan had atau tidak pula *kifarat*. Dari berbagai definisi diatas dapat diambil pengertian bahwa *ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya di serahkan kepada hakim atau penguasa hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman

¹⁴ Al-Mawardi, al-Ahkām al-Sultaniyah (Beirut: Dar al-Fikr, 1996),h. 236

bagi pelaku jarimah *ta'zir*. Di kalangan *fuqaha*, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan *ta'zir*, jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman yang diarahkan untuk mendidik dan bisa juga untuk sanksi tindak pidana.¹⁵

2. Dasar Penerapan *Ta'zir*

Hukuman telah lama berada dalam sejarah manusia. Ketika Nabi Adam As diturunkan ke bumi, kita bisa menerjemahkan bahwa hal itu merupakan akibat dari perbuatannya. Dengan adanya pergantian masa, peralihan generasi, perubahan masyarakat dan beragamnya kegiatan dan kebutuhan manusia, maka bentuk ganjaran dan hukuman berbeda pula. Hukuman diberikan selain sebagai pembuat jera bagi yang dihukum, juga sebagai upaya pencegahan.

Hal itu pernah dijelaskan Emile Durkheim, bahwa hukuman merupakan suatu cara untuk mencegah berbagai pelanggaran terhadap aturan. Misalnya, guru menghukum muridnya agar murid tersebut tidak mengulangi kesalahannya, juga untuk mencegah agar murid-murid yang lain tidak melakukan hal serupa.¹⁶ Jadi jelas, bahwa hukuman bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan seseorang serta memberi motivasi sebagai upaya edukasi. Demikian halnya dengan jarimah *ta'zir*, dilakukan untuk memberikan peringatan serta upaya pencegahan dari berbagai pelanggaran. Namun, *jarimah ta'zir* dalam al-Qur'an dan al-Hadist tidak ada yang menyebutkan secara terperinci, baik dari segi bentuk maupun hukumnya.¹⁷ Dasar hukum disyari'atkannya sanksi bagi pelaku jarimah *ta'zir* adalah *ta'zir yadurru ma'aal-maslahah* artinya hukuman *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.¹⁸

Agama biasanya dipahami semata-mata membicarakan urusan spiritual, karenanya ada ketegangan antara agama dan hukum. Hukum untuk memenuhi kebutuhan sosial dan karenanya mengabdikan kepada masyarakat untuk mengontrolnya dan tidak membiarkannya menyimpang dari kaedahnya, yaitu norma-norma yang ditentukan oleh agama.¹⁹

¹⁵ Abdul Qadir Awdah, at-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islamī (Kairo: Maktabah Arabah, 1963),h. 81

¹⁶ Emile Durkheim, Pendidikan Moral; Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Erlangga, 1990),h. 116.

¹⁷ Jaih Mubarak, Kaidah-kaidah Fiqh Jināyah (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004),h. 47

¹⁸ Syarbini al-Khatib, Mughny al-Muhtaj (Mesir: Dar al-Bab al-Halaby wa Awladuhu, 1958),h. 191.

¹⁹ Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997),70.

2. Bentuk-bentuk Ta'zir

Jarimah *ta'zir* tidak dijelaskan tentang macam dan sanksinya oleh nash, melainkan hak *ulil amri* dan hakim dalam setiap ketetapanya. Maka jarimah *ta'zir* dapat berupa perbuatan yang menyinggung hak Allah atau hak individu, jarimah *ta'zir* adakalanya melakukan perbuatan maksiat dan pelanggaran yang dapat membahayakan kepentingan umum. Adapun pembagian *jarimah ta'zir* menurut Abdul Qadir Awdah²⁰ ada tiga macam:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qisas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai *nishab*, atau oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash *syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Sementara, Abdul Aziz Amir, membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian yaitu:²¹

- a. *Ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
- b. *Ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan
- c. *Ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
- d. *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta
- e. *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- f. *Ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah *jarimah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua *jarimah* tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *had*. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *had* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. *Jarimah* yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak

²⁰ Abdul Qadir Awdah, at-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islamī (Kairo: Maktabah Arabah, 1963), h. 81

²¹ Abd Aziz Amir, al-Ta'zir fi-al-Shari'ah al-Islamiyyah (Mesir: Dar al-Bab al-Halaby wa Awladuhu, t.t.), 91.

mencapai batas *nishab*, meng-gasab, dan perjudian. Termasuk juga ke dalam kelompok *ta'zir*, pencurian karena adanya *syubhāt*, seperti pencurian oleh keluarga dekat.²²

Jarimah perampokan yang persyaratannya tidak lengkap, juga termasuk *ta'zir*. Demikian pula apabila terdapat *shubhat*, baik dalam pelaku maupun perbuatannya. Contohnya seperti perampokan dimana salah seorang pelakunya adalah anak yang masih dibawah umur atau perempuan menurut hanafiah. Dalam uraian yang telah dikemukakan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut: a. Hukuman mati Hukuman mati ini ditetapkan oleh para fuqaha secara beragam, Hanafiyah membolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam *jarimah-jarimah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarimah* tersebut dilakukan berulang-ulang. Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk *jarimah-jarimah ta'zir* tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha Hanabilah, seperti Ibn Uqail. Sebagian fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al-Qur'an dan assunah. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual (*liwath*) dengan tidak membedakan antara *muhsan* dan *ghayr muhsan*.

b. Hukuman cambuk Hukuman dera (cambuk) adalah memukul dengan cambuk atau semacamnya. Kalau di indonesia dipilih dengan rotan sebagaimana dijalankan di Nanggro Aceh darussalam. Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat, pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

c. Hukuman Penjara Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara. Pertama, *al-habsu*, kedua *as-sijn*. Pengertian *al-habsu* menurut bahasa adalah yang artinya mencegah atau menahan. Dengan demikian *al-habsu* artinya tempat untuk menahan orang.

²² Ahmad Wardih Muslih, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),h. 257.

d. Pengasingan Hukuman pengasingan termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *had*, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara jarimah *ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar dari Madinah.

e. Merampas Harta Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (Negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk berobat maka hakim dapat *men-tasaruf* kan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

f. Mengubah Bentuk barang, misalkan dengan mengubah harta pelaku antara lain seperti mengubah patung yang disembah menjadi seperti batang kayu.

g. Hukuman Denda Hukuman denda bisa berdiri sendiri ataupun bisa digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Dalam menjatuhkan hukuman hakim harus melihat berbagai aspek kondisi yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi oleh pelaku.

h. Peringatan Keras Peringatan keras dilakukan sebagai peringatan buat pelaku jarimah agar segera bertaubat dan menyesali kesalahannya, bagi orang-orang tertentu peringatan ini sudah cukup efektif.

i. Hukuman Berupa Nasihat. Hukuman nasihat sering terjadi pada pelanggaran yang bersifat pribadi atau tidak membahayakan kepentingan umum.

j. Celaan . Celaan bisa diterapkan jika memang benar-benar telah datang hak.

k. Pengucilan. Pengucilan bisa efektif jika bangunan sosial masyarakat yang tertutup, artinya perhatian terhadap masyarakat lain sangat tinggi.

l. Pemecatan. Pemecatan bisa dilakukan apabila pelaku jarimah mempunyai jabatan dalam struktur tertentu.

m. Publikasi, yaitu hukuman sepenuhnya kepada qodhi setempat (yurisprudensi) yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat dan *maqasid al-shar'i*-nya.yang

menyerang kepada psikis seorang pelaku, biasanya dilakukan dengan cara diumumkan melalui media atau lingkungan masyarakatnya. Pemberlakuan *jarimah ta'zir* diserahkan.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Hukum Pidana Islam

Kata *Jinayat* adalah bentuk jamak dari kata *jinayah*, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. *Bab Al-jinayah* dalam fiqih Islam membicarakan bermacam-macam perbuatan pidana (*jarimah*) dan hukumnya. Hukum *had* adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Sedangkan hukum *ta'zir* adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukum *ta'zir* menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqih dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*. *Jinayat* dalam istilah Hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. *Jinayat* merupakan bentuk verbal noun (*mashdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata *jinayat* mempunyai beberapa pengertian, *jinayat* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Yang dimaksud dengan *jinayat* meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan salah satu panca indera. Dalam *Jinayah* (Pidana Islam) dibicarakan pula Upaya-upaya *prefentif, rehabilitative, edukatif*, serta upaya-upaya *represif* dalam menanggulangi kejahatan disertai tentang teori-teori tentang hukuman.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah *Jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan *fuqoha'*, perkataan *Jinayat* berarti perbuatan perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Meskipun demikian, pada umumnya *fuqoha'* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan perbuatan yang terlarang menurut *syara'*. Meskipun demikian, pada umumnya *fuqoha'* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapat *fuqoha'* yang membatasi istilah *Jinayat* kepada perbuatan perbuatan yang diancam dengan

hukuman *hudud* dan *qishash*, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayat* adalah jarimah, yaitu larangan larangan *syara'* yang diancam Allah swt dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²³

Secara umum, pengertian *Jinayat* sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

Secara tradisional, definisi hukum pidana adalah “hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.” Definisi lain adalah, “hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan.

Menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.²⁴

2.3.2 Tindak Pidana Penadahan

Penadahan merupakan suatu Tindak Pidana yang tidak berdiri sendiri melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya. Karena bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan atau bukan.

Menurut Wirjono Prodjo dikoro bahwa penadahan (*heling*) barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau pantas harus

²³Djazuli, A, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2000, h. 1

²⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana.

disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan.²⁵ Sedangkan dari segi tata bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku. Maksudnya adalah barang siapa yang mengetahui asal usul barang itu tetapi tetap melakukan hal di atas maka itu akan di anggap hasil dari aksi kejahatan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tadah diartikan:

- a. Tadah : barang untuk menampung sesuatu
- b. Bertadah : memakai tadah (alas, lapik)
- c. Menadah : menampung atau menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi)
- d. Menadahkan : memakai sesuatu untuk menadah;
- e. Tadahan : hasil atau pendapatan menadah;
- f. Penadah : orang yang menerima barang gelap atau barang curian.²⁶

Dalam Kamus hukum memberikan pengertian penadahan dengan melihat kata dasarnya, penadahan berasal dari kata “tadah” yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi “menadah” yang artinya menampung barang asal delik.²⁷

قَالَ سَيِّحُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْأَمْوَالُ الْمُعْصُوبَةُ وَالْمَقْبُوضَةُ بِعُقُودٍ لَا تَبَاحُ بِالْقَبْضِ إِنْ عَرَفَهُ الْمُسْلِمُ لِجَنْبِهِ، فَمَنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ سَرَقَ مَالًا، أَوْ خَانَهُ فِي أَمَانَتِهِ، أَوْ غَضِبَهُ فَأَخَذَهُ مِنَ الْمُعْصُوبِ قَهْرًا بغيرِ حَقٍّ: لَمْ يَجْزُ لِي أَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ، لَا بِطَرِيقِ الْهَبَةِ، وَ لَا بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ، وَ لَا وَفَاءً عَنْ أَجْرَةٍ، وَ لَا تَمَنُّ مَبِيعٍ، وَ لَا وَفَاءً عَنْ قَرْضٍ، فَإِنْ هَذَا عَيْنَ مَالِ ذَلِكَ الْمَظْلُومِ. ائْتَهَى – مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى

Artinya : Berkata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah: jika ada harta yang diambil dengan jalan *ghasab* (tanpa izin pemiliknya) atau didapatkan dengan cara-cara yang tidak dibolehkan (oleh syara’) dan seorang Muslim mengetahuinya, maka ia harus menjauhinya. Barang siapa yang saya ketahui bahwa ia mencuri harta, korupsi, merampas secara tidak sah, maka terlarang bagi saya untuk mengambil darinya dengan akad apapun. Apakah dengan cara hibah, barter, gaji dari sebuah pekerjaan, jual beli, ataupun pelunasan hutang. Karena asal harta tersebut didapat dengan cara kedzaliman. (Majmu’ al-Fatawa Ibn Taimiyah)²⁸

Adapun Unsur-Unsur tindak pidana Penadahan yaitu :

²⁵ Wirjono Prodjo dikoro, “Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia”, (Bandung: PT. Replika Adi Tama, 2002) h.59

²⁶ Ebta Setiawan, <http://kbbi.web.id/tadah>

²⁷ P.A.F Laminntang, ”Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan” (Bandung: Sinar Baru, 1989), h. 337.

²⁸ <https://pwmu.co/111575/10/02/bagaimana-hukum-membeli-barang-di-pasar-loak/>

1. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari dari :

- 1) Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*
- 2) Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*

2. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari :

- 1) *Kopen* atau membeli
- 2) *Buren* atau menyewa
- 3) *Inruilen* atau menukar
- 4) *In pand nemen* atau menggadai
- 5) *Als geschenk aannemen* atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian
- 6) *Uit winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan
- 7) *Verkopen* atau menjual
- 8) *Verhuren* atau menyewakan
- 9) *In pand geven* atau menggadaikan
- 10) *Vervoeren* atau mengangkut
- 11) *Bewaren* atau menyimpan dan
- 12) *Verbergen* atau menyembunyikan.²⁹

Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur *dolus* dan unsur ketidaksengajaan atau unsur *culpa* atau dengan kata lain karena tidak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP. Sedangkan dalam ayat (2) dirumuskan penadahan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur-Unsur Obyektif
 - a. Perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan dari
 - b. Objeknya adalah hasil dari suatu benda

²⁹Karim Toiti, *tindak-pidana-penadahan.html*

c. Yang diperolehnya dari suatu kejahatan

2) Unsur-Unsur Subyektif

a. Yang diketahuinya, atau

b. Patut menduga benda itu hasil dari kejahatan.³⁰

Pasal 480 merupakan penadahan pokok contoh kasusnya Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. Hal yang penting dalam pasal ini yaitu harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang yang dibeli merupakan barang hasil dari suatu kejahatan. Namun, untuk membuktikan hal tersebut memang sulit akan tetapi dalam prakteknya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang tersebut seperti membelinya pada malam hari secara sembunyi-sembunyi serta kurang kejelasan akan kelengkapan-kelengkapan barang yang dibelinya. Dimana kebanyakan orang membeli barang elektronik contohnya seperti Handphone/Smartphone yang dibeli dengan harga murah dan melakukan perdagangan atau tawar-menawar melalui media social facebook hingga mencapai suatu kesepakatan yang kemudian terjadilah pemindahtanganan akan barang tersebut. Jika hal tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dilakukan dimalam hari dengan kurangnya kelengkapan dari barang tersebut pembeli dapat dituduh sebagai penadah karena perbuatan yang dilakukan sesuai dengan unsur-unsur dalam pasal penadahan yaitu pasal 480 KUHP.

Pasal 481 merupakan penadahan kebiasaan contoh kasusnya Banyaknya para debitur yang kreditnya macet, setelah dilakukan pencarian terhadap unit yang merupakan jaminan, bahwa unit yang ada di debitur sudah tidak ada dan sebagian sudah dialihkan ke pihak lain (dijual/digadai) yang mana itu perbuatan melawan hukum yang pelakunya dijerat pasal 481 KUHP.

Pasal 482 merupakan penadahan ringan, Semisal harga motor merek Z di pasaran Rp 10 juta, namun dijual oleh X kepada Y hanya Rp 2 juta, maka penjualan tersebut dengan harga yang tidak wajar termasuk penadahan. Y di sini seharusnya mengetahui dan patut menduga bahwa motor tersebut adalah hasil kejahatan. Jika yang Anda maksud adalah hal

³⁰Karim Toiti, <http://karimtoiti27.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-penadahan.html>

seperti ini, maka penadah dikenakan Pasal 480 KUHP, sedangkan pencuri dikenakan Pasal 362 KUHP, karena pencuriannya adalah pencurian biasa.

Terhadap harga yang masuk akal, semisal X memiliki profil sebagai orang kaya mencuri sebuah jam tangan dengan harga di pasaran sebesar Rp 1 Juta. Setelah itu X menjual jam tangan tersebut ke Y dengan harga yang sama. Di sini Y menurut hemat kami dapat dikatakan sebagai penadah dan dihukum dengan Pasal 482 KUHP tentang penadahan ringan.³¹

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk dalam penadahan pokok, pidana penadahan ini termasuk dalam pidana berangakai karena diawali dengan tindak pidana pencurian, sehingga si penadah hukumannya tidak boleh lebih berat ketimbang si pencuri.

2.3.3 Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

Berdasarkan uraian konsep di atas, maka dalam penelitian ini akan dibahas kasus penadahan yang terjadi di Parepare dengan menggunakan teori penyertaan dan teori pembantuan yang selanjutnya di analisis menggunakan Hukum Pidana Islam.

³¹ <https://www.hukumonline.com>

2.4 Bagan Kerangka Pikir



